



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 86/PL.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN

UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 51/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 41/PP.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Barat Nomor  
54/PP.02.2/1905/KPU-Kab/IX/2019 Tentang  
Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat  
Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Bangka Barat Nomor 42/PL.02-Kpt/1905/KPU-  
Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat  
Lanjutan Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Bangka Barat Nomor 84/PL.02-Kpt/1905/KPU-  
Kab/VII/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis  
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Bangka Barat Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Barat Nomor 42/PL.02.2-  
BA/1905/KPU-Kab/VII/2020 tentang Persyaratan  
Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai  
Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka  
Barat Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN  
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2020

KESATU : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat  
mengusulkan Pasangan Calon adalah Partai Politik atau  
Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit  
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat  
atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi  
perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019.

- KEDUA : Jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 yaitu **5 (lima) kursi**.
- KETIGA : Dalam hal menggunakan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 104.872 (seratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 yaitu **26.218 (dua puluh delapan ribu dua ratus delapan belas) Suara Sah**, dengan ketentuan hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 28 Juli 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat